

<p><b>PROSEDUR TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</b></p> <p><b>PT DELTA DJAKARTA Tbk (“Perseroan”)</b> RA Suites Simatupang 19 Juni 2025</p>	<p><b>PROCEDURAL RULES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>PT DELTA DJAKARTA Tbk (“Company”)</b> RA Suites Simatupang June 19, 2025</p>
--	---

<p><b>1. KETENTUAN UMUM</b></p> <p>1.1 Prosedur Tata Tertib (“<b>Tata Tertib</b>”) ini akan mengatur jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“<b>Rapat</b>”). Rapat akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (“<b>POJK 15/2020</b>”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (“<b>POJK 16/2020</b>”).</p> <p>1.2 Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.</p> <p><b>2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT</b> Rapat diselenggarakan pada: <b>Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025</b> <b>Waktu : 10:00 Waktu Indonesia Barat</b> <b>Tempat : Grand Pandawa Lt.2</b> <b>RA Suite Simatupang</b> <b>Jl. TB Simatupang No. 30</b> <b>Jakarta Selatan 12430</b></p> <p><b>3. MATA ACARA RAPAT</b></p> <p><b>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), sebagai berikut:</b></p> <p>3.1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;</p> <p>3.2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;</p>	<p><b>1. GENERAL PROVISIONS</b></p> <p>1.1 These procedural rules (“<b>Rules</b>”) shall govern the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“<b>Meeting</b>”). The Meeting will be conducted in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 (“<b>POJK 15/2020</b>”) and Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 (“<b>POJK 16/2020</b>”).</p> <p>1.2 Shareholders or shareholders’ proxies who wish to attend the Meeting physically but arrive after registration for the Meeting has closed, are not permitted to attend the Meeting and their votes will not be counted and/or they cannot ask questions or opinions at the Meeting.</p> <p><b>2. TIME AND VENUE OF THE MEETING</b> The Meeting will be held on: <b>Day/Date : Thursday, June 19, 2025</b> <b>Time : 10:00 West Indonesia Time</b> <b>Venue : Grand Pandawa 2<sup>nd</sup> Fl.</b> <b>RA Suite Simatupang,</b> <b>Jl. TB Simatupang No. 30</b> <b>Jakarta Selatan 12430</b></p> <p><b>3. AGENDA</b></p> <p><b>The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) is as follows:</b></p> <p>3.1. Approval of the Company’s Annual Report, and approval and ratification of the Company’s Audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024;</p> <p>3.2. Approval of the appropriation of the Company’s Net Profit for the 2024 financial year;</p>
---	--

<p>3.3 Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025; dan</p> <p>3.4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya.</p>	<p>3.3. Determination of salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners for the 2025 financial year; and</p> <p>3.4. Appointment of the Independent Public Accounting Firm that will be the Company's Independent Auditor that will carry out the audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 and to authorize the Company's Board of Directors to determine the fees of such Independent Public Accounting Firm and other requirements of its appointment.</p>
<p><b>4. PIMPINAN RAPAT</b></p> <p>4.1 Sesuai Pasal 10 ayat 11.1. Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>4.2 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat 11.2. Anggaran Dasar, Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>4.3 Bahwa oleh karena satu dan lain hal, Rapat hari ini tidak dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, namun demi kelancaran Rapat, maka Rapat hari ini dipimpin oleh Bapak MA. JOE DE CASTRO PERUCHO, selaku Direktur Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan, nomor 002/BOD-PTD/VI/2025, tanggal 18 Juni 2025.</p> <p>4.4 Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.</p>	<p><b>4. CHAIRMAN OF THE MEETING</b></p> <p>4.1 In accordance with Article 10 paragraph 11.1. of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners so appointed by the Board of Commissioners.</p> <p>4.2 Article 10 paragraph 11.2. of the Company's Articles of Association, In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or prevented from attending, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.</p> <p>4.3 That due to certain reasons, today's Meeting can not be chaired by a member of the Board of Commissioners. However, for the sake of the Meeting, so today's Meeting is chaired by Mr. MA. JOE DE CASTRO PERUCHO, in his capacity as Director of the Company, who was appointed by the Board of Directors of the Company pursuant to the Board of Directors' resolution of the Company, number 002/BOD-PTD/VI/2025 dated June 18, 2025.</p> <p>4.4 The Chairman of the Meeting shall be entitled to take the necessary measures for the efficient and orderly conduct of the Meeting.</p>
<p><b>5 BAHASA</b></p> <p>Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan apabila perlu, dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.</p>	<p><b>5. LANGUAGE</b></p> <p>The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia, and if needed, it might be translated into English.</p>

## 6 KUORUM KEHADIRAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili **lebih dari 70% (tujuh puluh persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## 7 SESI TANYA JAWAB

7.1 Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
- b. diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

7.2 Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. [ ]*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- b. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.

## 6. QUORUM

Under Article 11 paragraph 1.1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended by Shareholders and their Proxies representing **more than 70% (seventy percent)** of the total shares with lawful voting rights that have been issued by the Company.

## 7. QUESTION AND ANSWER SESSION

7.1 Shareholders or their proxies who are physically present can ask questions and/or opinions under the following conditions:

- a. submitted in writing by filling in a form distributed to shareholders or their proxies before entering the Meeting room, filling in the name of the shareholder, number of shares owned/represented, *email address*, as well as the questions and/or opinions submitted; and
- b. submitted when the Chairman of the Meeting gives the shareholders or their proxies an opportunity before voting on the matter concerned, by raising their hands and submitting the form to the Meeting officer.

7.2 Shareholders or their proxies who are electronically present can submit questions and/or opinions electronically under the following conditions:

- a. Questions and/or opinions are submitted in writing via the *chat feature* in the "*Electronic Opinions*" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the '*General Meeting Flow Text*' column still states "*Discussion started for agenda item no. [ ]*". The Company will disable the "*raise hand*" and "*allow to talk*" features in Zoom webinars at AKSes facilities.
- b. When asking questions, shareholders or their proxies are required to write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the shareholder's *email address*.

<p>7.3 Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> <p>7.4 Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.</p> <p>7.5 Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan <b>harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</b></p> <p>7.6 Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.</p> <p>7.7 Sesi tanya jawab dibatasi selama maksimum 5 menit untuk tiap mata acara Rapat.</p> <p>7.8 Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.</p> <p>7.9 Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.</p> <p>7.10 Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun pihak lain untuk memberikan jawaban atau tanggapan atas pernyataan yang diajukan.</p> <p>7.11 Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka <b>Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.</b></p> <p>7.12 Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat <i>email</i> yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur <i>chat</i> pada kolom "<i>Electronic Opinions</i>" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat <i>email</i> maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>7.3 Only shareholders or their legitimate proxies who are physically or electronically at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing regarding the Meeting agenda item being discussed.</p> <p>7.4 The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.</p> <p>7.5 Questions and/or opinions submitted <b>must be directly related to the Meeting agenda being discussed.</b></p> <p>7.6 To provide equal opportunities to all shareholders, each shareholder or their proxies who are physically or electronically present can submit a maximum of 3 (three) questions and/or opinions.</p> <p>7.7 The question-and-answer session is limited to a maximum of 5 minutes for each agenda item of the Meeting.</p> <p>7.8 If several questions regarding the same material are submitted, these questions will be answered at once.</p> <p>7.9 The Company will make every effort to answer questions in the order in which they are received.</p> <p>7.10 The Chairman of the Meeting has the right to appoint any member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners as well as other third party to answer or reponse to the question.</p> <p>7.11 To ensure the Meeting is effective and efficient, <b>the Chairman of the Meeting has the right to decide whether to respond to questions directly (verbally) or in writing.</b></p> <p>7.12 Questions that have not been responded to directly (verbally) will be responded to in writing within 3 (three) business days after the Meeting date. The Company will send the response to the <i>email addresses</i> provided by shareholders or their proxies in the inquiry form or in the <i>chat feature</i> under the "<i>Electronic Opinions</i>" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. If the shareholder or their proxy does not provide an <i>email address</i>, the Company's response will be sent by mail to the shareholder's address listed in the</p>
---	--

<p>7.13 Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Rapat, maka pertanyaan maupun jawaban atau tanggapan yang diajukan dalam Bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pertanyaan maupun jawaban atau tanggapan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.</p>	<p>Company's Register of Shareholders.</p> <p>7.13 If deemed necessary by the Chairman of the Meeting, questions as well as answers or responses presented in English may be translated into Indonesian. Questions as well as answers or responses presented in Indonesian may be translated into English.</p>
<p><b>8 PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN</b></p>	<p><b>8. VOTING AND ADOPTION OF RESOLUTIONS</b></p>
<p>8.1 Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;</li> <li>b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;</li> <li>c. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;</li> <li>d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</li> </ul> <p>8.2 Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;</li> </ul>	<p>8.1 Vote counting will be carried out in accordance with the provisions of the Company Law, POJK 15/2020, Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meeting resolutions are adopted based on deliberation to reach consensus;</li> <li>b. In the event that a resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, the resolution is adopted by voting. Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, DISAPPROVE vote or ABSTAIN vote on each agenda item of the Company;</li> <li>c. In accordance with Article 11 Paragraph 14 of the Company's Articles of Association, the resolutions are valid if they are approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting;</li> <li>d. In accordance with Article 47 of POJK 15/2020, an ABSTAIN vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who vast their votes.</li> </ul> <p>8.2 Voting for shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting is carried out using the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Chairman of the Meeting will ask shareholders or their proxies who DISAPPROVE or ABSTAIN with the proposed proposal to raise their hands and submit their ballot papers to the Meeting officer;</li> </ul>

<p>b. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;</p> <p>c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;</p> <p>d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.</p> <p>8.3 Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;</p> <p>b. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;</p>	<p>b. For proxies of shareholders who have received proxies with voting options via the eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes cast by the shareholders via the eASY.KSEI application, so that the relevant shareholders' proxies do not need to raise their hands and submit ballot papers to the Meeting officers;</p> <p>c. Shareholders or shareholders' proxies who do not raise their hands to submit a vote of DISAPPROVE or ABSTAIN to the proposed proposal, are deemed to have agreed to the proposed proposal without the Chairman of the Meeting needing to ask the shareholders or shareholders' proxies to raise their respective hands as a sign of an agreement;</p> <p>d. Shareholders or shareholders' proxies who have registered but leave the Meeting room and do not report this matter to the registration officer before the Meeting ends shall be deemed present and to have approved the proposals submitted at the Meeting.</p> <p>8.3 Voting for shareholders or their proxies who electronically attend via the eASY.KSEI application is carried out using the following procedures:</p> <p>a. The voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;</p> <p>b. Shareholders who are present or have provided electronic power of attorney at the Meeting via the eASY.KSEI application, but have not yet determined their vote choice, will have the opportunity to cast their vote during the voting period opened by the Company via the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application;</p>
--	--

<p>c. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status <i>"Voting for agenda item no [ ] has started"</i> pada kolom <i>'General Meeting Flow Text'</i>;</p> <p>d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;</p> <p>e. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;</p> <p>f. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom <i>'General Meeting Flow Text'</i> berubah menjadi <i>"Voting for agenda item no [ ] has ended"</i>, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.</p> <p>8.4 Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.</p> <p>8.5 Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat</p> <p><b>9 Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat ("Tayangan Langsung")</b></p> <p>9.1 Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat tanggal <b>18 Juni 2025 pukul 12.00 WIB</b> dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>).</p>	<p>c. During the electronic voting process, you will see the status <i>"Voting for agenda item no [ ] has started"</i> in the <i>'General Meeting Flow Text'</i> column;</p> <p>d. Direct electronic voting via the eASY.KSEI application is allocated for a maximum of 2 (two) minutes;</p> <p>e. Shareholders who have cast their votes before the Meeting begins and shareholders or their proxies who have registered via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting will be considered to have validly attend the Meeting even if they do not participate until the end of the Meeting for any reason;</p> <p>f. If a shareholder or their proxy does not vote by the time the status of the Meeting, as displayed in the <i>'General Meeting Flow Text'</i> column, changes to <i>"Voting for agenda item no [ ] has ended"</i>, then the shareholder or their proxy shall be deemed to have cast an ABSTAIN vote for the relevant Meeting agenda item.</p> <p>8.4 Furthermore, the votes cast by shareholders or their proxies, both physically and electronically, will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent public official.</p> <p>8.5 The Chairman of the Meeting will ask the Notary to inform the results of the vote count for each Meeting agenda item.</p> <p><b>9. Live Broadcast of the Meeting ("Meeting Broadcast")</b></p> <p>9.1 Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have been registered in the eASY.KSEI at the latest by <b>June 18, 2025 at 12:00 p.m.</b> can view the Meeting Broadcast live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu <i>"Tayangan RUPS"</i> in the AKSes facility (<a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a>).</p>
---	---

<p>9.2 Tayangan langsung RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, akan ditentukan berdasarkan <i>first-come, first-serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan langsung RUPS tetap dianggap sah kehadirannya secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI.</p> <p>9.3 Pemegang saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan langsung RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI, maka kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.</p> <p>9.4 Pemegang saham atau penerima kuasa elektronik Pemegang Saham dapat menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan akses terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan Langsung.</p> <p style="text-align: center;">~~~~~ oo ~~~~~</p>	<p>9.2 The Meeting Broadcast has a capacity of 500 participants and shall be provided on a first-come, first-served basis. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who could not be accommodated in the Meeting Broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.</p> <p>9.3 Shareholders or their E-Proxy Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not electronically registered in the eASY.KSEI will not be considered as a participant in the Meeting and are not counted as part of the attendance for purposes of the Meeting quorum.</p> <p>9.4 Shareholders or their E-Proxy Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or accessing the Meeting Broadcast.</p> <p style="text-align: center;">~~~~~ oo ~~~~~</p>
--	---